

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIYAAAN MUDHARABAH  
PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK NOMER  
105 KESESUAIAN DENGAN SYARIAH.**

**(Studi Kasus di BMT Al-Muthiin)**



**SKRIPSI**

**Oleh  
MOHD NURZAQI**

**16312104**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIYAAAN MUDHARABAH PADA BAITUL  
MAAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK NOMER 105 KESESUAIAN DENGAN  
SYARIAH.**

**(Studi Kasus di BMT Al-Muthiin)**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Mohd Nurzaqi

No. Mahasiswa : 16312104

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Penulis,


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Mohd Nurzaqi

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIYAAAN MUDHARABAH PADA BAITUL  
MAAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK NOMER 105 KESESUAIAN DENGAN  
SYARIAH.**

**(Studi Kasus di BMT Al-Muthiin)**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Mohd Nurzaqi

No. Mahasiswa : 1631210

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1..8...J..u..n..i..2..0..2..0...

Dosen Pembimbing

**Acc (18/06/2020)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yunan', written over a dotted horizontal line.

(Yunan Najamudin, Drs., M.B.A)

## LEMBAR BERITA ACARA

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

#### SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK NOMER 105 KESESUAIAN DENGAN SYARIAH. (STUDI KASUS DI BMT AL-MUTHIIN)**


Disusun Oleh : **MOHD NURZAQI**

Nomor Mahasiswa : **16312104**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 07 Juli 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yunan Najamudin, Drs., M.B.A. 

Penguji : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## Kata – Kata Motivasi

Nabi Muhammad SAW, bersabda : *“Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat”.*

*“Jadilah orang yang berbeda dari orang kebanyakan, kelak engkau akan menjadi pribadi sukses dunia maupun akhirat”.*

-Zaqi-

*“Kesulitan dan cobaan akan membawa kita pada banyak kejutan-kejutan tak terduga jika kita ikhlas, penuh kesabaran, dan tak pernah mengeluh dalam menjalaninya”.*

– Panji Ramdana-

## HALAMAN PERSEMBAHAN



**Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk :**

Ke dua Orangtua saya yang selalu memberikan motivasi dan doa tak henti-hentinya mengiringi perjalanan studi saya dari tamat TK hingga tamat Sarjana

Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan

Sahabat dan teman-teman saya yang selalu ada dan memberikan semangat.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini. Penelitian berjudul *“ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIYAAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK NOMER 105 KESESUAIAN DENGAN SYARIAH”* (Studi kasus di BMT Al-Muthiin), disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Bapak Priono dan Ibu Nurlasti selaku orang tua penulis yang tak kenal lelah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan semangat ditengah suasana adanya pandemi covid di Indonesia.

4. Kakak-kakak kandung saya yang selalu menjadi teman seperjuangan dan selalu berusaha untuk membahagia kedua orang tua.
5. Diri saya sendiri karena telah bertahan, dan terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi. Serta dapat mewujudkan harapan orangtua.
6. Teruntuk Lintang Nuralita yang selalu sabar mendampingi dalam keadaan suka maupun duka dalam proses pembuatan skripsi ini dan selalu semangat untuk terus mengingatkan tentang khlisan dan kesabaran.
7. Bapak Yunan Najamudin, Drs., M.B.A selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis sela-sela kesibukan beliau dan tentunya beliau selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat selalu rajin mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
8. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
9. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
11. Bapak Baziedy Aditya Darmawan., S,E. MM Selaku Manager Marketing and Communication FBE UII yang sudah memberikan pengalamannya ketika pernah mengerjakan skripsi saat strata satu, dan memberi pengalaman tentang tata cara penulisan penelitian serta meberikan dukungan dan doa terbaik bagi seluruh anak didiknya di Marcomm.

12. Bapak Sigit Pamungkas, Bapak Galang dan Ibu Nadia dan seluruh staff Direktorat Pemasaran UII yang telah menjadi tim kerja yang luar biasa yang mengajarkan saya tidak hanya ilmu dunia tetapi ilmu akhirat, yang selalu memberikan pelajaran kehidupan bagi saya untuk selalu berbuat dan berkarya lebih baik lagi.
13. Mas Frans Giovani dan keluarga yang telah sabar menjadi mentor saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan hal-hal positif.
14. Sahabat seperjuangan Dhimas Muhammad yang selalu mengingatkan penulis di kala penulis lengah, kurang bersemangat saat menjalani kegiatan perkuliahan dan selalu memberikam motivasi serta saran masukan agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dikedepannya.
15. Trah x wakanda yang selalu menjadi tempat pulang, Mba Rifda, Mbak Helmi, Mbak Dila, Bang Fajrin dan Dita
16. Teman seperjuangan persiapan ujian Komprehensif Anggunita, Ivana, Wulan, Mba Nining, Andika, Dhimas, Aul, Elys
17. Anggota divisi ANPR dan HRD marcomm yang telah menjadi teman, kakak dan adik dalam proses menempa diri menimba ilmu dan belajar tanpa kenal lelah untuk keadaan yang lebih baik suatu saat nanti.
18. Keluarga lantai 3 (Tim Pemasaran dan Komunikasi FE UII) dua periode yang mengesankan dan penuh pelajaran. Ijal, Mba dai, Andre, Qodri, Amry, Apip, Okza, Teteh, Fadil, Upeh, Didit, Akbar, Ka Zaleha, Mba Sita, Mba Tata, Mba ira, Mba Lia, Mba Fika, Mba Dinda, Abdul, Adel, Akhlis, Aldi, Ica , Ardy, Arlina, Alwi, Haikal, Cici Bintang, Desty, Dhimas, Dinda , Diah, Erfin, Erisna, Fajrin, Firda, Masda, Habib, Humaira, Kamal, Lidia, Nadia, Nafis, Nandia, Nurul, Ririt, Safira, Salma, Caca, Sekar, Shafira(Ijak), Shofira, Sindy, Tami, Winardi, Dhimas, Rafli, Amel,

Adina, Vio, Anita, Abiar, Adin, Anggi, Ayas, Azhar, Daffa, Bila, Fikri, Galang, Naufal, Puput, Rahesti, Reza, Ulfah, dan Wemo.

19. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat dan motivasinya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Papa, Mama dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya.

*Wassalamualaikum wr.wb*



Penulis,

( Mohd Nurzaqi )

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR BERITA ACARA .....	iv
KATA – KATA MOTIVASI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRACT .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Masalah .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II .....	7
KAJIAN PUSTAKA .....	7
2.1 Kajian Teoritis .....	7
2.2 Penelitian Terdahulu Relevan .....	22
BAB III .....	26
METODE PENELITIAN .....	26
2.1 Pendekatan Penelitian .....	26
2.2 Objek Penelitian .....	26
2.3 Instrumen Penelitian .....	26
2.4 Jenis dan sumber Data .....	27
2.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
2.6 Pengujian Keabsahan Data .....	29
2.7 Teknis Analisis Data .....	29


BAB IV .....	31
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	31
4.1 Objek Penelitian .....	31
4.2 Analisis .....	32
BABV .....	53
KESIMPULAN .....	53
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Keterbatasan .....	54
5.3 Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56
Lampiran .....	58



## ABSTRACT

*This study aims to determine the compatibility between the implementation of mudharabah financing between PSAK No.105 with the Sharia. Subject data in this study are in the form of descriptive sentences derived from direct interviews from BMT al Mutihiin employees regarding the implementation of mudharabah financing. The results of this study indicate that the accounting treatment of investment recognition, profits, losses, recognition of receivables and recognition of mudharabah financing implemented by BMT Al-Muthiin is not fully in accordance with Sharia, then accounting treatment regarding recognition of mudharabah financing as stipulated in PSAK No.105 has not fully in accordance with Sharia. The accounting treatment of mudharabah financing measures implemented by BMT Al-Muthiin has not been fully in accordance with Sharia, and then the accounting treatment stipulated in PSAK regulation No.105 regarding the measurement of mudharabah financing has been in accordance with Sharia. Accounting treatment regarding the presentation of mudharabah financing applied by BMT Al-Muthiin is in accordance with Sharia, then the accounting treatment stipulated in PSAK No.105 regarding the presentation of mudharabah financing accounting is in accordance with Sharia. The accounting treatment for disclosures on mudharabah financing that has been applied by BMT Al-Muthiin is in accordance with Sharia, then the accounting treatment stipulated in PSAK regulation No.105 regarding disclosure on mudharabah financing has been in accordance with Sharia.*

*Keyword: Sharia, PSAK No. 105, and Mudharabah financing*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi pembiayaan mudharabah antara PSAK No.105 dengan Syariah. Data subjek dalam penelitian ini yaitu berupa kata kalimat gambaran yang bersumber dari hasil wawancara langsung dari karyawan/pimpinan BMT al Muthiini mengenai implementasi pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengakuan investasi, keuntungan, kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiini belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan mudharabah yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiini belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Syariah. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiini telah sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 mengenai penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Syariah. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pada pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan oleh BMT Al-Muthiini telah sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 mengenai pengungkapan pada pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Syariah.

Kata kunci: Syariah, PSAK No.105, dan Pembiayaan Mudharabah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mengarah ke arah yang lebih positif (Statistik, 2019) hal ini dikarenakan pengaruh perkembangan bank umum syariah di Indonesia. Perbankan memengaruhi pertumbuhan Indonesia karena perbankan adalah lembaga intermediasi di suatu Negara. Perbankan syariah Indonesia berkontribusi atas pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena perbankan syariah mampu bertahan saat krisis. Kemampuan bertahan saat krisis dibuktikan dengan bank syariah yang berdiri sejak tahun 1992 (Antonio, 2001) sampai dengan saat ini mampu berkembang menjadi 14 bank (Statistik, 2019).

Antonio (2001) menyatakan bahwa perkembangan bank umum Indonesia tidak lepas dari peran lembaga mikro syariah yaitu salah satunya adalah *Baitul Maal ma Tamwil*. (Yumanita, 2010) menegaskan bahwa bank umum syariah maupun BMT mempunyai kegiatan operasional dibagi menjadi 2 yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana salah satu bentuknya adalah pembiayaan, pembiayaan terbagi menjadi 3 yaitu pembiayaan jual beli salah satunya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan leasing salah satunya pembiayaan *Ijarah* dan pembiayaan kerjasama salah satunya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dinilai berkontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia karena menghadirkan modal

bagi pelaku usaha, sehingga dapat menjalankan usaha dan menggerakkan perekonomian Indonesia.

Pada saat ini pembiayaan *mudharabah* persentasenya masih kecil dibandingkan pembiayaan kerjasama lainnya seperti *musyarakah* (Statistik, 2019) persentase kecil untuk menghindari risiko ketidakjujuran *mudharib*, karena pembiayaan *mudharabah* 100% modal berasal dari bank. Oleh karena itu perlu mengetahui bahwa praktik implementasi *mudharabah* sudah sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku untuk menghindari risiko. Salah satu aturan yang mengatur pembiayaan *mudharabah* adalah PSAK No.105.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. PSAK No.105 berguna sebagai pedoman untuk apakah lembaga keuangan telah menerapkan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Dalam PSAK No.105 akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama pemilik dana yang disebut *shahibul maal* di mana penyedia dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana yang disebut *mudharib* bertindak selaku pengelola dan keuntungan di bagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan terinspirasi penelitian yang dilakukan Nahari (2019), adapun perbedaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu menambahkan Syariah sebagai pedoman implementasi pembiayaan *mudharabah*. salah satu ayat Al Qur'an



Berdasarkan ayat Al Qur'an sebelumnya dapat disimpulkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan ajaran bagaimana seorang pelaku bisnis perhitungan dan pencatatan secara benar atau melakukan akuntabilitas secara tepat sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nahari (2019) yang berjudul Implementasi Pembiayaan Mudharabah sesuai dengan PSAK No. 105 di Baitul Maal wat tamwil KSSPS BMT Al Muthiin, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan investasi profit atau rugi di BMT Al Muthiin sudah sesuai dengan PSAK No.105, Penelitian ini juga menunjukkan juga bahwa pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105, dan hasil ketiga penelitian ini menunjukkan persentase mengenai penjabaran laporan sudah sesuai dengan PSAK No.105. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan ingin mengetahui kesesuaian antara implementasi pembiayaan mudharabah antara PSAK No.105 dengan Syariah, sehingga judul penelitian ini adalah **ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIYAAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK NOMOR 105 KESESUAIAN DENGAN SYARIAH.**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya membahas mengenai kesesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK Nomor 105 serta

kesesuaian dengan Al Qur'an dan Hadits, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *mudharabah* sesuai dengan Syariah?
2. Apakah PSAK Nomor 105 sesuai dengan Syariah?

### **1.3 Batasan Masalah**

Objek dalam penelitian ini pada Baitul Maal wa Tamwil. Lembaga keuangan syariah seperti BMT sering juga disebut sebagai koperasi syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dan beroperasi dalam skala mikro, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui praktik *mudharabah* pada BMT. Penelitian ini hanya berfokus kepada kesesuaian PSAK 105 serta Syariah.

### **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan masalahnya sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik *mudharabah* sesuai dengan Syariah
2. Menganalisis PSAK Nomor 105 sesuai dengan Syariah

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi *mudharabah* di baitul mall ma tamwil untuk masyarakat luas
2. Sebagai referensi untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk pembiayaan *mudharabah* dan penerapan akuntansi baitul maal wa tamwil

3. Sebagai sarana informasi dan acuan baitul maal wa tamwil yang melakukan pembiayaan mudharabah
4. Sebagai acuan baitul maal wa tamwil yang melakukan pembiayaan mudharabah mengetahui sesuai dengan PSAK Nomor 105 serta Syariah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul dan berjalan. Dapat diartikan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) yaitu pihak yang mengelola usaha/bisnis. Di mana pembagian keuntungan mudharabah sendiri sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang tertera di dalam akad kerjasama, sedangkan kerugian bukan menjadi tanggungan pengelola modal selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola modal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Antonio, 2001: 95).

Pembiayaan ini dalam pelaksanaannya kerjasama antara dua belah pihak di mana dibagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang menyetorkan modalnya kepada nasabah, calon anggota dan anggota koperasi dan sedangkan yang kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dana dengan akad yang sesuai dalam melakukan kegiatan usaha di mana pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (*nisbah*), dan ketika terjadi kerugian maka ditanggung pemilik modal ketika terbukti kerugian tersebut bukan dari kelalaian pengelola modal.

Pembiayaan mudharabah mengenal istilah *mudharib*, *mudharib* orang yang diberikan amanah dan lembaga keuangan syariah sebagai sumber dana

100% dituntut untuk berhati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Mudharib diharapkan dapat menggunakan dan mengelola modal semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba yang optimal tanpa melanggar nilai-nilai syariah Islam (Zaenudin, 2015). Pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, di mana pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli investasi dan barang-barang keperluan individu, tetapi pembiayaan mudharabah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi (Mulki, 2015).

### **2.1.2 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah di mana menggabungkan konsep prinsip maal dan tamwil di dalam suatu kegiatan usaha. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan shodaqoh merupakan bentuk implementasi dari konsep maal. Dan untuk prinsip tamwil sendiri terbentuk dari kegiatan usaha masyarakat menengah (Masyithoh, 2016). Peran sosial BMT akan terlihat dari pengertian baitul maal, sedangkan bisnis terlihat dari pengertian baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya ada sektor keuangan yakni, simpan-pinjam. Muhammad menyatakan pengertian *baitul tamwil* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan *zakat*,

*infaq*, dan *shodaqoh* yang bersifat *social oriented*, dan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu motif mencari keuntungan (*profit oriented*) dengan system bagi hasil (*qiradh mudharabah*, *syikrah /musyarakah*), jual beli (*bai'u bitsaman ajil/angsuran murabahah /tunda*) maupun sewa (*al-ijarah*). (Ridwan, 2004).

Secara konsepsi BMT mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. *Baitul Maal*) *Bait* = rumah, *Mall* = Harta yang merupakan fungsi zakat yang menerima dan yang menyalurkan ZIS.
- b. *Baitul Tamwil* (*Bait*= rumah, *Tamwil*= pengembangan harta) merupakan fungsi untuk melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro dan menengah, terutama dengan pendorong dan menunjukan pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat social keagamaan, di sisi yang lain sekaligus bersifat komersial. BMT menjalankan tugas social dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Di posisi yang lain BMT dalam menjalankan usahanya adalah mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan perlengkapan sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Adapun tujuan dari BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha dan perekonomian untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya

dan lembaga MBT menuju tatanan perekonomian yang makmur membangun masyarakat yang madani yang adil dan makmur serta berlandaskan syariah dan Ridha Allah S.W.T. (Soemitra, 2009). Fungsi BMT ada beberapa yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- b. Menggalang dan menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- c. Mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota.

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan *Baitul mal waat tamwil* atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. Adapun ciri-ciri BMT sebagai berikut:

- a. Dilihat dari struktur pada suatu kelompok, maka BMT sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, kecuali yang membedakan ialah pada bidang geraknya yaitu pada bidang ekonomis dan bisnis keuangan. Mulai dari tujuan, asas dan landasan, visi dan misi BMT sesuatu terlihat sebagai mana organisasi keuangan syariah Islam pada umumnya. (Hidayat, 2013). Hubungan lembaga keuangan syariah BMT.
- b. Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai ekonomi rakyat yang berupaya

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep utamanya adalah sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. (Mu'allim & Abidin, 2005). Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembayaran yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Kredit yang di berikan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktifitas usahanya. Produktivitas perlu di tingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang. Meningkatkan keadaan demokrasi di Indonesia di mana masih banyak penduduk yang tinggal di pedesaan dan menjadi kecil, keberadaan BMT terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam mengatasi permodalan mereka.

Aziz, Amin (20014) dalam Antonio (2001: 41) menjelaskan tentang konsep baitul maal wat tamwil sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan dengan landasan ekonomi yang salaam yaitu keselamatan (berintikan keadilan). Baitul maal wat tamwil memiliki dua fungsi, yaitu:

- Baitul maal (Bait = rumah, Maal = harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- Baitul tamwil (Bait = rumah, at-Tamwil = pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi

dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya dalam menjalankan usahanya baitul tamwil menggunakan akad–akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syariah seperti model jual beli, bagi hasil, maupun sewa.

(Antonio, 2001: 42) menjelaskan bahwa di dalamnya fungsi baitul maal yang diamanatkan dalam penjelasan di atas belum berfungsi dengan baik. KJKS tersebut masih berkonsentrasi untuk mengembangkan baitul tamwil karena menjalankan kedua fungsi tersebut tidak mudah, apalagi KJKS tersebut juga harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dulu berkembang di Indonesia. Baitul maal dikembangkan di Indonesia melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang tidak mampu mengelola baitul maal dengan baik maka mereka akan bekerjasama dengan OPZ dalam melakukan penyaluran dananya kepada para mustahiq.

(Antonio, 2001: 43) menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank, di masyarakat lebih dikenal sebagai BMT atau koperasi syariah. BMT didirikan atas dasar Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor

16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Berdasarkan SK tersebut, koperasi yang ingin menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip syariah bisa memilih bentuk badan hukum berbentuk koperasi simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah dengan bentuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pembaharuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

(Antonio, 2001: 60-61) menjelaskan pula bahwa dengan karakteristik KJKS memiliki kemiripan dengan konsep koperasi, di mana konsep koperasi di Indonesia berlandaskan swadaya masyarakat dan beroperasi dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Sebagian besar KJKS di Indonesia berbadan hukum koperasi dan sisanya berbentuk yayasan, namun seiring dengan berjalannya waktu pemerintah akan mengarahkan KJKS dengan bentuk koperasi. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanyalah bank, oleh karena itu KJKS yang berbadan hukum yayasan tidak dibenarkan untuk menghimpun dana dari masyarakat, koperasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan usaha simpan pinjam walaupun hanya sebatas melayani anggotanya saja, koperasi memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berperan aktif mengembangkan kegiatan koperasi sehingga kinerja koperasi sangat ditentukan juga dengan

aktivitas anggota koperasi, koperasi mereduksi adanya kapitalisme yang biasanya identik dengan pemodal besar yang berusaha menguasai pasar.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut memberikan penguatan hukum terhadap keberadaan KJKS dengan bentuk koperasi jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Pasal 1 Ayat 2 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf, selanjutnya pada Ayat 3 dijelaskan bahwa unit jasa keuangan syariah merupakan unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya mengarah pada perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil yang di dalamnya menggunakan prinsip bagi hasil dan berguna untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha produktif serta investasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha-pengusaha mikro dan kecil.

### **2.1.3 PSAK No. 105**

PSAK No.105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (sahibul

maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK No.105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah.

#### 2.1.4 AL-QU'RAN

Secara umum penjelasan mengenai pembiayaan mudharabah dapat kita lihat dalam ayat sebagai berikut:

- Q.S AL-Maidah Ayat 1

الصَّيِّدِ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةَ لَكُمْ أُجَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

5:1 - يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ

yang artinya, “wahai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”

- Q.S AL-Muzammil Ayat 20

يُفَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكَ الَّذِينَ مَنَ وَطَائِفَةٌ تَلْتَهُ وَيَصْفَهُ اللَّيْلُ تَلْتِي مِنْ أَدْنَى تَقُومُ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبِّكَ إِنَّ  
 أَنْ عِلْمَ الْقُرْآنِ مَنْ تَبَسَّرَ مَا فَاقَرُوا عَلَيْكُمْ فَتَابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عِلْمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ  
 وَأَخْرُونَ وَاللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَأَخْرُونَ مَرَضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ  
 قَرْضًا لِلَّهِ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَأَثُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَبَسَّرَ مَا فَاقَرُوا وَاللَّهُ سَبِيلَ فِي يُفَاتِلُونَ  
 وَاللَّهُ وَاسْتَعْوَرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا حَسْنَا  
 73:20 - رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ

yang artinya, “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah S.W.T.....”

- Q.S AL-Jumu'ah Ayat 10

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ فَضِيَّتِ فَإِذَا  
 - 62:10

yang artinya, “ Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah S.W.T.....”

- Q.S Al-Baqarah Ayat 278

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبَّآ مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا - 278:2

yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman...”

- Q.S Al-Baqarah Ayat 245

مُوسَىٰ آلَ تَارِكٍ مِّمَّا وَبَّعَيْتُم مِّن سَكِينَةٍ فِيهِ الثَّابُوتُ يَأْتِيكُمْ أَن مَّلِكِهِ آيَةٌ إِنَّ نِيئُهُمْ لَهُمْ وَقَالَ  
2:248 - مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِن لَّكُمْ لَآيَةٌ ذَلِكَ فِي إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْمِلُهُ هَارُونَ وَالْ

yang artinya, *“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.*

- Q.S Nahl Ayat 90

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكَمَّ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَاءِ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ  
16:90 - تَذَكَّرُونَ

yang artinya : *“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

- Al- Isra Ayat 35

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كُلُّكُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا : 35-17

yang artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

### 2.1.5 AL-HADIST :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah S.A.W. dan Rasulullah pun membolehkannya.”  
**(HR Thabrani).**

Dari shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudhrabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” **(HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tijarah)**

Nabi S.A.W. bersabda: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram” **(HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’I, Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Nabi S.A.W. bersabda: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambil warisan tersebut a telah mengambil bagian yang banyak”. **(HR. At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Nabi S.A.W. bersabda: “Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman”. **(HR. Bukhari)**

### **2.1.6 Hutang**

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan disebut debitor. Dalam Islam hutang dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata Al-Qatb’u yang berarti memotong Zuhaili

(2011) dalam Cahyadi (2014). *Qardh* juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada orang penerima pinjaman dengan syarat penerima harus mengembalikan pinjaman saat sudah mampu untuk mengembalikannya Sabiq (1987) dalam Cahyadi (2014). Hutang piutang merupakan muamalah yang dibolehkan dalam ajaran Islam tetapi kita diberikan aturan-aturan untuk selalu berhati-hati dalam menjalankannya karena hutang bisa membawa kita ke surga dan dapat juga membawa kita ke neraka. Semua pihak dalam hutang piutang baik pemberi maupun penerima harus mengetahui adab-adab dalam berhutang sesuai anjuran syariat Islam sehingga berhutang dapat menjadi solusi. Dengan kita mengetahui adab-adab yang baik dan benar diharapkan tidak muncul permasalahan yang pada akhirnya dapat memecah belah hubungan sesama (*hablum minannaas*) dan memutuskan tali silahturahmi (Cahyadi, 2014)

Berdasarkan kitab suci Al Quran pada surat Al Baqarah 282 ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang kita dianjurkan untuk bersedekah dan berinfak pada Al Baqarah 271-274, kemudian pada ayat Al Baqarah 275-279 menegaskan bahwa larangan untuk riba dan pada ayat Al Baqarah 280 di mana Allah menegaskan memberi tenggang waktu kepada yang tidak mampu untuk membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang menegaskan tentang keutamaan sedekah, menafkahkan harta yang kita punya di jalan Allah yang timbul dari kesadaran diri, semata-mata karena Allah

dan didasari dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia Sayis (2011) dalam (Taufik & Muhlisin, 2015).

Menurut Quraish Shihab adapun menjual barang dengan mencicil tidak terlarang, selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan (M. Quraisy Shihab). Allah melarang hambanya untuk melakukan riba, karena riba itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan tanpa melihat kesulitan orang lain. Dalam ayat ini Allah menegaskan aturan dalam muamalah yang dilandasi pada keadilan dan kerelaan semua pihak sehingga menghilangkan keraguan dan buruk sangka Kementerian Agama (2012) dalam (Taufik & Muhlisin, 2015).

Sedekah menurut AL-Ashfahani dalam Mufradat Alfazh Al-Quran yaitu sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari harta yang dimilikinya untuk mendekati diri kepada Allah S.W.T.. Sedekah hampir sama halnya dengan zakat, di mana zakat itu wajib sedangkan sedekah hukumnya sunah. Dari pengertian secara istilah dan makna kata sedekah dalam Al Quran dapat disimpulkan bahwa sedekah membawa kita untuk membiasakan diri untuk selalu benar dalam implementasi teori dan praktik. Dengan melakukan sedekah seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah dan kedekatan itu akan selalu menyalakan kebenaran dalam dirinya. Sehingga, kebenaran akan membersihkan diri dan hartanya dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah.

Sedekah hukumnya Sunnah dengan dalil ayat Al-Quran dan hadits yaitu mustahab (dianjurkan) memberikan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai niat untuk riya atau sesuatu yang akan merusak nilai sedekah itu sendiri. Pada Al Quran surat Al- Baqarah (2) : 245 Allah menegaskan bahwa:

*“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.”*

Dalam hadits Abu Dawud, At-Turmidzi dengan sanad yang sahih di mana Rasulullah S.A.W. bersabda: *“Siapa yang memberi makan orang yang lapar, Allah akan memberinya makan dengan buah-buah surga. Dan barangsiapa memberi minum seorang mukmin yang kehausan, Allah akan memberinya minum dari Ar-Rahiq Al-Makhtum pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aurat seorang mukmin dengan pakaian, Allah akan memakaikannya dengan kemegahan surga.”*

Waktu bersedekah yang paling baik adalah tidak mengacu waktu-waktu tetapi, ada waktu-waktu tertentu dari setiap hambanya menjadi waktu utama untuk mengeluarkan sedekah yaitu waktu sehat, waktu sedang berfikir, waktu sedang takut miskin, waktu sedang berharap kaya. Di mana dijelaskan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

*“Rasulullah pernah ditanya, ‘Wahai Rasulullah S.A.W., sedekah apakah yang paling baik?’ Rasulullah menjawab, ‘Engkau bersedekah, sedangkan engkau dalam keadaan sehat, sedang bakhil, sedang berharap kaya, sedang takut miskin. Jangan engkau menunda sedekah, hingga maut telah sampai tenggorokan baru engkau berkata,*

*'untuk si fulan sekian, si fulan sekian, padahal hartamu sudah milik orang lain "(HR Ahmad)*

## **2.2 Penelitian Terdahulu Relevan**

Banyak penelitian terdahulu yang relevan mencari melakukan penelitian mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah*. Penelitian relevan dalam penelitian ini pertama adalah penelitian yang dilakukan Latifah, Pranoto, dan Susilowati (2016) yang berjudul Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran selaku shohibul maal (pemilik dana) mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi mengenai keuntungan pembiayaan mudharabah dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi dan kendalanya KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak mampu menyajikan laporan keuangan bagi pengelola dana karena jenis usaha mikro dengan catatan transaksi tanpa pembukuan.

Penelitian yang dilakukan Effendi (2019) yang berjudul Implementasi Akuntansi Syari'ah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Kjks Bmt Al-Hayyu Kota Batam Pengarang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa perlakuan yang sesuai dan masih belum sesuai dengan penerapan PSAK 105 Pada BMT Al-Hayyu, antara lain : Perlakuan Akuntansi

Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al- Hayyu berdasarkan PSAK 105 telah sesuai pada karakteristik. Untuk Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran masih ada yang belum diterapkan oleh BMT Al-Hayyu, karena dengan perkembangan Al-hayyu itu sendiri. Dan BMT Al-Hayyu masih dalam tahap pembelajaran mengenai jenis- jenis pembiayaan Mudharabah dan peraturan- peraturan yang terdapat dalam PSAK 105. Masyarakat yang melakukan pembiayaan Mudharabah dari BMT Al-Hayyu adalah masyarakat kecil menengah ke bawah. Sehingga belum bisa membuat peraturan yang mengikat walaupun sering terjadi kurangnya tanggungjawab nasabah terhadap angsurannya.

Penelitian yang dilakukan Purwoko dan Setiawan (2017) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Amal Muslim Wonogiri dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No.105.

Penelitian yang dilakukan (Somatri et al., 2017) Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Ciawi Tasikmalaya. Adapun kesimpulan hasil penelitian penulis dapat dipaparkan dalam beberapa poin sebagai berikut: Hasil

penelitian tentang ketentuan jaminan pada penyaluran pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan non-bank didasarkan pada besarnya modal dalam pembiayaan mudharabah yang diajukan dan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah (mudharib) dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hasil penelitian tentang jaminan dalam fatwa dewan syariah nasional tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) bahwa jaminan yang diminta oleh pihak lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah tidak digunakan untuk tujuan mendzolimi nasabah, namun hanya untuk memastikan kerja nasabah selaku mudharib untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dengan perjanjian tersebut. Hasil penelitian tentang penerapan fatwa dewan syariah nasional tentang jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Cabang Ciawi Tasikmalaya adalah bahwa jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah diwajibkan kepada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah mengingat dalam hal ini juga berdasarkan kondisi masyarakat yang sering melakukan penyimpangan sosial (moral hazard) atau sering disebut dengan cedera janji (wanprestasi).

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dan (Ikhsan & Haridhi, 2017) yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). Hasil penelitian yang dilakukan di tujuh BQ di Kota Banda Aceh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun

dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Penyebab belum diterapkannya praktik akuntansi sesuai PSAK dikarenakan kemampuan SDM BQ masih terbatas dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Suatu pendekatan penelitian yang mendeskripsikan fenomena atau kegiatan dengan peneliti sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi (Albi Anggito, 2018: 8). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan perlakuan pembiayaan berdasarkan pendapat responden yang diinterpretasikan dalam bentuk kata.

#### **2.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah BMT al Muthiin berdiri pada tanggal 02 desember 1998 yang berlokasi di komplek masjid AL Muthiin Jl. Cendrawasih, Banguntapan, bantul, Yogyakarta. Adapun produk keuangan yang ada di BMT al Muthiin yaitu pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan pelayanan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui implementasi produk pembiayaan mudharabah.

#### **2.3 Instrumen Penelitian**

Angket atau Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan angket dari Indikator literasi PSAK 105 dalam implementasi pembiayaan mudharabah. Observasi pada BMT dilakukan untuk melihat proses implementasi pembiayaan mudharabah.

## 2.4 Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang di mana menjadi subjek penelitian atau responden (Indriartoro & Supomo, 1999 : 146). Data subjek dalam penelitian ini yaitu berupa kata kalimat gambaran yang bersumber dari hasil wawancara langsung dari karyawan/pimpinan BMT al Mutihiin mengenai implementasi pembiayaan mudharabah. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriartoro & Supomo, 1999 : 147).

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 2.5.1 Survei

Metode survey merupakan teknik pengumpulan data dan analisis data berupa opini dari subjek diteliti melalui tanya jawab kepada responden. Dalam pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah data survei yang dilakukan pengamatan atau mewawancara langsung staff atau pemilik BMT.

### 2.5.2 Dokumentasi

Data dokumentasi adalah jenis data penelitian yang berupa surat-surat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data dokumentasi dalam penelitian ini dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal *content analysis*. Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah untuk dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan / pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.

### 2.5.3 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian di mana pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap perlu. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang sifatnya bebas dan tidak formal, tetapi dasar yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan, pengumpulan data yang akan dilakukan melalui *interview* langsung kepada staff atau pemilik BMT Al-Muthiin, Bantul, Yogyakarta.

## 2.6 Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran (validitas), dan keterpercayaan (reliabilitas) penafsiran data. Menurut (Sugiyono, 2016), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta pencatatan maka hasil yang akan dicapai dapat terkumpul, setelah itu disaring lalu dicocokkan atau dihubungkan dengan pendapat dan pihak lain yang mendukung.

## 2.7 Teknis Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek peneliti.

Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara digunakan untuk memperjelas atau memperdalam mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah*. Adapun langkah-langka yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya

sehingga memudahkan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:134). *Reduction* pada penelitian ini terdiri dari proses triangulasi dengan memilah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami (Sugiyono, 2016:137). *Display* pada penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif kualitatif.

3. *Conclusion drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Simpulan dalam penelitian ini merupakan temuan yang di dapatkan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan dan dapat dijadikan hipotesis bagi peneliti selanjutnya, dan apabila di dukung oleh data pada penelitian lain maka akan dapat menjadi teori (Sugiyono, 2016:141). *Concling drawing* pada penelitian ini berupa kesimpulan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Objek Penelitian**

Jalan: Kompleks masjid Al-Muthiin Jl. Cendrawasih, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2000, Yayasan Al-Muthiin mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan anggota serta upaya untuk mengoptimalkan peran Al-Muthiin, dengan mengundang masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Muthiin untuk menjadi anggota pendiri koperasi. Dengan ketentuan bahwa setiap anggota pendiri memberikan simpanan pokok sebesar Rp300.000 per orang. Maka, pada tahun 2000, BMT Al-Muthiin beroperasi dengan kantor utama di dalam kompleks Masjid Al-Muthiin Maguwo, Banguntapan, yang memiliki area pemasaran yang mencakup daerah Kabupaten Bantul.

BMT Al-Muthiin didirikan pada 9 April 2000 dan berlokasi di Yogyakarta, kompleks masjid Al-Muthiin Banguntapan Bantul. Para pendiri berjumlah 34 orang, didukung oleh tokoh masyarakat, ulama, guru dan tokoh pemuda serta orang-orang local yang menyaksikan. Sama seperti BMT lainnya, BMT Al-Muthiin Yogyakarta, pada dasarnya terdiri dari dua institusi: yaitu, baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal adalah lembaga yang bertujuan untuk nirlaba, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dan hibah, lalu mendistribusikan dana yang telah terkumpul kepada orang fakir, ghorim, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, mualaf dan amil. Baitul Tamwil adalah lembaga yang bertujuan untuk mencari profit dengan mengumpulkan dana

dari masyarakat dalam bentuk investasi, tabungan dan deposito. Kemudian dana tersebut akan dikelola oleh BMT dalam bentuk produk-produk pembiayaan, karena BMT diberi amanah untuk menggunakan dana sehingga BMT akan memberikan bagi hasil atau bonus kepada masyarakat.

## **4.2 Analisis**

### **4.2.1 Analisis Kesesuaian Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Muthiin**

Bmt al muthiin adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berada di banguntapan, Bantul. BMT Al muthiin Merupakan lembaga keuangan syariah berfokus pada pengembangan ekonomi di daerah banguntapan kabupaten, bantul. Bmt al muthiin melakukan kegiatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui program tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui program pembiayaan, dan bmt al muthiin melayani zakat, infaq dan shodaqoh. Bmt al muthiin terdiri dari beberapa jenis produk pembiayaan, yaitu murabahah, musyarokah, Mudharabah, ijarah, wadi 'ah. Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Muthiin memiliki pembiayaan bulanan dan jatuh tempo di mana perbedaan antara kedua pembiayaan hanya dibedakan dalam pembayaran cicilan. Dalam pembayaran cicilan bulanan, BMT memiliki dua cara, yang pertama adalah sistem penagihan dari staff pemasaran BMT secara langsung kepada nasabah sehingga hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengelola dana. Sistem yang kedua adalah mudharib langsung membayar biaya cicilan kepada BMT baik cicilan pokok bulanan maupun bagi hasil bulanan dari hasil usaha. Dalam pembiayaan Mudharabah BMT Al-Muthiin menerapkan jaminan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan di mana jaminan yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiin

bertujuan untuk anggota dapat memenuhi kewajibannya.

BMT Al Muthiin memiliki hak untuk menuntut/menagih pembayaran dari dana Mudharabah anggota yang mengelola dana tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, Mudharabah bagi hasil, maka pihak bmt juga dapat memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, dan surat lain. Jika proses pembiayaan Mudharabah ditemukan penyimpangan/pemalsuan dokumen, surat kepemilikan dan barang lainnya yang digunakan sebagai jaminan di pembiayaan Mudharabah, maka Bmt masih memprioritaskan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan untuk memberikan kelonggaran lebih banyak waktu kepada para pengelola dana dalam memenuhi kewajibannya. Jaminan yang diterapkan oleh bmt dapat berupa sertifikat / BPKB, dan item berharga lainnya.

Pembagian keuntungan dari rasio Mudharabah pembiayaan ditentukan berdasarkan keuntungan dari pendapatan para pengelola dana/pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan. Pembagian keuntungan ditentukan dari proses negosiasi antara bmt dan anggota/pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan. Pembagian keuntungan berdasarkan rasio persentase sebesar 75: 25 yang 75 % untuk dana pengurus dan 25 % untuk BMT. Pencatatan keuntungan atas bagi hasil dilakukan BMT Al Muthiin jika tunai yang benar-benar telah diterima. Berdasarkan data yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi mengenai pengukuran, pengakuan, presentasi dan pengungkapan pembiayaan mudharabah. Maka didapatkan data sebagai berikut:

#### **4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan**

##### **Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Muthiin**

#### **4.2.2.1 Pengukuran Investasi**

BMT Al Muthiin mengakui pembiayaan mudharabah yang dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang tunai pada saat pencairan dana dan BMT tidak menyediakan pendanaan non-cash. Pencairan dana sebagai bentuk investasi. Hal ini dilakukan setelah perjanjian pembiayaan Mudharabah telah disetujui. Pembayaran cicilan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap, yaitu bulanan dan jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara bmt dan anggota.

#### **4.2.2.2 Pengakuan atas kerugian**

BMT Al-Muthiin mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau disengaja kesalahan atau merusak perjanjian oleh nasabah dan juga kerugian yang terjadi dalam jangka waktu sebelum perjanjian pembiayaan mudharabah berakhir sebagai suatu kerugian yang mengurangi nilai investasi mudharabah. Kerugian yang dimaksud adalah karena kematian anggota atau kerugian karena korban bencana alam.

#### **4.2.2.3 Pengakuan atas Pendapatan**

BMT Al Muthiin mengakui pembagian keuntungan ketika anggota mendapatkan keuntungan. Pembayaran untuk pembagian keuntungan yang biasanya dilakukan setiap bulan. Sistem perhitungan pembagian keuntungan rasio menggunakan persentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak pada awal pelaksanaan kontrak mudharabah. Pembagian keuntungan dihitung dari persentase rasio yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada awal pelaksanaan perjanjian pembiayaan Mudharabah didasarkan pada keuntungan yang diperoleh laporan setiap bulan anggota.

#### 4.2.2.4 Pengakuan atas piutang, Tagih, dan Tagihan;

BMT Al muthiin mengakui pembiayaan Mudharabah dan pembagian keuntungan yang belum dibayar sebagai tagihan.

#### 4.2.2.5 Pengakuan atas Beban

BMT Al-Muthiin tidak mengakui beban yang dikeluarkan akibat kerugian dalam pembiayaan mudharabah. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana tersebut akan ditanggung oleh para anggota dan hal ini tidak mengurangi nilai investasi mudharabah. Berikut adalah penjelasan mengenai perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan Mudharabah dan kesesuaian dengan PSAK Nomor 105 serta Al-Qur'an dan Al-Hadits:

**Table 4.1**  
Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Muthiin.

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan l-Hadits	Analisis Kesesuaian
1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 12)	1. Dana mudharabah dialirkan ke anggota / mudharib merupakan bentuk investasi Mudharabah, pembiayaan Mudharabah diakui ketika mengajukan dana ke anggota.	Nabi Muhammad S.A.W. bersabda "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu." (HR. Bukhari-Muslim)	1. Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah  2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah  3. Penerapan pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan standar PSAK No.105.

<p>2. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16)</p>	<p>2. Pembiayaan mudharabah ini dianggap telah dimulai sejak dana diterima oleh anggota.</p>	<p>Nabi Muhammad S.A.W. bersabda “Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu.” (HR. Bukhari-Muslim)</p>	<p>1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah  2.Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah  3.Penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan standar PSAK No.105</p>
---	--	--	---

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.1 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *point* pertama yang membahas mengenai investasi Mudharabah dapat berupa penyerahan kas dan asset non kas. kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin dengan ketentuan syariah **tidak sesuai** dikarenakan dalam Islam tidak membatasi dalam bertransaksi hanya secara tunai saja tetapi bisa juga non tunai seperti barang sebagai alat tukar, sedangkan penerapan di BMT Al-Muthiin hanya menerima transaksi tunai saja dalam seluruh pembiayaan yang ada. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 dengan ketentuan syariah **telah sesuai** dikarenakan aturan PSAK No.105 mengakui bahwa kas dan asset non kas sebagai investasi pembiayaan Mudharabah, Islam mengajarkan kita ketika bertransaksi dan kerja sama tidak hanya dengan cara tunai saja tetapi bisa dengan cara bertukar barang atau barter seperti jaman Rasulullah S.A.W. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah **tidak sesuai** dengan standar PSAK No.105 dikarenakan BMT Al-Muthiin tidak menerima asset non kas, sedangkan

aturan PSAK Nno.105 membolehkan dengan pembiayaan non kas.

Poin kedua yang membahas mengenai pembiayaan Mudharabah mengenai usaha mudharabah dianggap berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah sudah diterima pengelola dana dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin **telah sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 **telah sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah **telah sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 maka ketiga kesesuaian tersebut menyatakan pembiayaan Mudharabah diakui setelah dana telah diterima oleh pengelola dana. Islam mengajarkan bahwa tunaikanlah kewajibanmu dan maka mintalah hakmu kepada Allah di mana artinya selesaikan apa yang menjadi kewajiban kita lalu baru kita berharap atas hak yang akan kita terima.

**Tabel 4.2**

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Inveatasi  
Pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Muthiin

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
1. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan saldo investasi mudharabah.	1. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan disebabkan dari kesalahan atau kelalaian anggota maka, kelalaian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi mudharabah.	Q.S An-Nahl: 90 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum, kerabat dan Allah melarang dari perbautan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”	1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah  2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah  3.Penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai

(PSAK No.105: Paragraf 14)			dengan standar PSAK No.105
<p>2. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No.105: Paragraf 15)</p>	<p>2. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian seorang pengelola dana, amal diperhitungkan ketika bagi hasil.</p>	<p>Q.S An-Nahl: 90 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum, kerabat dan Allah melarang dari perbautan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”</p>	<p>1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3.Penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan standar PSAK No.105</p>
<p>3. Dalam investasi Mudharabah yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha Mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 17)</p>	<p>3. BMT Al muthiin tidak menyediakan pendanaan non-cash di aset seperti mesin dan peralatan.</p>	<p>Q.S An-Nahl: 90 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum, kerabat dan Allah melarang dari perbautan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”</p>	<p>1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3.Penerapan pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan standar PSAK No.105</p>
<p>4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain, ditunjukkan oleh: A. Persyaratan yang ditentukan oleh</p>	<p>4. Kesalahan yang dilakukan anggota yang dituangkan dalam kontrak, tidak dalam kondisi yang berada di luar kemampuan atau tanpa kesengajaan.</p>	<p>Q.S AL-Maidah Ayat 1 yang artinya, “wahai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali</p>	<p>1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p>

<p>akad tidak dipenuhi.</p> <p>B. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad.</p> <p>C. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK No.105: Paragraf 18)</p>		<p>yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”.</p>	<p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3.Penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan standar PSAK No.105</p>
--	--	--	--

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai ketika terjadi kerugian atau hilang sebelum usaha dimulai bukan dari kelalaian pihak pengelola dana maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi Mudharabah dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Muthiin **telah sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 **telah sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan standar PSAK Nomor.105 maka dari tiga kesesuaian tersebut Islam mengajarkan untuk kita berlaku adil dan berbuat kebajikan ayat tersebut menjelaskan sesuatu pekerjaan harus dilakukan secara adil. Pembiayaan mudharabah ketika ada kerugian bukan dari faktor mudharib waktu usaha belum dimulai maka ditanggung pihak shahibul maal.

Poin kedua yang membahas mengenai jika sebagian investasi mudharabah

hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Muthiin **telah sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 **telah sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan mudharabah **telah sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 maka dari ketiga kesesuaian tersebut Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ada kerugian ketika usaha sudah mulai di mana kerugian tersebut bukan dari kelalaian mudharib sehingga kerugian tersebut dihitung dalam pembagian hasil dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Poin ketiga yang membahas mengenai penurunan nilai asset non kas pada saat atau setelah barang dipakai makan diperhitungkan saat pembagian hasil maka dapat disimpulkan kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan dalam Islam tidak membatasi dalam bertransaksi hanya secara tunai saja tetapi bisa juga non tunai seperti barang sebagai alat tukar, sedangkan penerapan di BMT Al-Muthiin hanya menerima transaksi tunai saja dalam seluruh pembiayaan yang ada dan tidak menerima pembiayaan non kas seperti mesin atau peralatan yang lain. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 **telah sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan aturan PSAK No.105 mengakui bahwa kas dan asset non kas sebagai investasi pembiayaan Mudharabah, Islam mengajarkan kita ketika bertransaksi dan kerja sama tidak hanya dengan cara tunai saja tetapi bisa dengan cara bertukar

barang atau barter seperti jaman Rasulullah S.A.W. dan kita dianjurkan untuk selalu mengutamakan keadilan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi sehingga terhindar dari sifat keji dan permusuhan. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah **tidak sesuai** dengan standar PSAK No.105 dikarenakan BMT Al-Muthiin tidak menerima asset non kas, sedangkan aturan PSAK Nno.105 membolehkan dengan pembiayaan non kas.

Poin keempat yang membahas mengenai kerugian atas kesalahan pengelola dana maka dapat disimpulkan kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan BMT belum mempunyai akad-akad yang jelas sesuai syariah Islam, sedangkan Islam mengajarkan pentingnya akad atau perjanjian khususnya bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Pentingnya menunaikan akad hendaknya juga diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pada Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah di mana seharusnya diawal kedua belah pihak baik shohibul atau mudharib menyepakati akad yang sesuai anjuran syariah Islam yang telah disepakati di mana jika ada perselisihan saat berjalannya Pembiayaan Mudharabah maka telah memiliki hukum yang jelas. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan Islam mengajarkan tunaikanlah akad dan hukum-hukum yang jelas dalam bermuamalah untuk berharap Ridha Allah S.W.T.. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah **sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 dikarenakan BMT telah menerapkan aturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan mengenai perlakuan akuntansi mengenai pengakuan

pembiayaan Mudharabah dan kesesuaian dengan PSAK Nomor 105 serta Al-Qur'an dan Al-Hadits:

**Tabel 4.3**  
Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Keuntungan  
Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al- Muthiin

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
<p>1. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK No.105: Paragraf 20)</p>	<p>1. Pembayaran untuk bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama diawal.</p>	<p>Q.S Al-Isra Ayat 35 yang artinya, “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.</p> <p>“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah</p>	<p>1. Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah.</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin tidak sesuai dengan standar PSAK No.105</p>

		<p>pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)</p>	
<p>2. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenalkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105: Paragraf 22)</p>	<p>2. Pendapatan BMT diperoleh dari perhitungan rasio pendapatan yang didapatkan dari laporan keuangan yang telah diberikan oleh anggota BMT pada setiap bulannya.</p>	<p>Q.S Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....”</p>	<p>1. Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3. Penerapan pembiayaan Mudharabah Sesuai dengan standar PSAK No.105</p>
<p>3. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan</p>	<p>3. Proporsi pembagian hasil pembiayaan Mudharabah berdasarkan kesepakatan diawal mengenai bagi hasil berdasarkan laba bersih.</p>	<p>Dari shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah S.A.W.. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudhrabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,</p>	<p>1. Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3. Penerapan pembiayaan</p>

usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.		bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tijarah)	Mudharabah sesuai dengan standar PSAK No.105
--	--	---	--

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai jatuh tempo pembayaran maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan BMT tidak memberikan kelonggaran waktu jika nasabah telah membayar. Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang belum mampu memenuhi kewajiban maka diberikan kelonggaran sampai ia mampu memenuhi kewajibannya. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 telah **sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan aturan PSAK No.105 memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan bagi hasil usaha. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah **tidak sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 dikarenakan tidak memberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban.

Poin kedua yang membahas mengenai pembagian hasil usaha maka dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin telah **sesuai** dengan ketentuan syariah

dikarenakan BMT menetapkan porsi bagi hasil berdasarkan laporan usaha pada saat periode tersebut. Islam mengajarkan bahwa hendaklah kewajiban itu dicatat dan pembayaran kewajiban untuk sesuai dengan apa yang telah dicatat. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 telah **sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan aturan PSAK No.105 mengakui pembagian hasil sesuai dengan apa yang tertera dalam laporan di setiap periode tertentu. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah telah **sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 dikarenakan BMT menentukan bagi hasil sesuai apa yang tertera dalam di laporan dan tidak berdasarkan proyeksi.

Poin ketiga yang membahas mengenai pembagian hasil usaha maka dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin telah **sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan pembagian hasil berdasarkan bagi laba. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan aturan PSAK No.105 mengenai pembagian hasil berdasarkan laba kotor di mana di laba kotor tersebut masih terdapat biaya operasional untuk menjalankan usaha selanjutnya dan dalam Islam mengajarkan ketika bermuamalah tidak boleh merugikan satu pihak. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah telah **sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 dikarenakan pembagian hasil sudah berdasarkan hasil laba bersih atau net profit. Berikut adalah penjelasan mengenai perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan Mudharabah dan kesesuaian dengan PSAK Nomor 105 serta Al-Qur'an dan Al-Hadits:

**Tabel 4.4**  
**Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Piutang**  
**Pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Muthiin**

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
<p>1. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 19)</p>	<p>2. BMT Al muthiin mengakui pembiayaan Mudharabah dan pembagian keuntungan yang belum dibayar sebagai tagihan.</p>	<p>Q.S Al-Baqarah: 245 yang artinya, “Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.”</p>	<p>1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3.Penerapan pembiayaan mudharab sesuai dengan standar PSAK No.105</p>

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai kewajiban yang tidak dipenuhi saat jatuh tempo diakui sebagai piutang maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah serta Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 **tidak sesuai** dengan ketentuan syariah dikarenakan dalam Islam ketika salah satu pihak tidak mampu menunaikan kewajiban maka diberi kelonggaran waktu dan jika tidak mampu juga maka disedekahkan. Kesesuaian ketiga antara penerapan

pembiayaan Mudharabah telah **sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 dikarenakan ketika nasabah tidak mampu menunaikan kewajiban maka diakui sebagai piutang. Berikut adalah penjelasan mengenai perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan Mudharabah dan kesesuaian dengan PSAK Nomor 105 serta Al-Qur'an dan Al-Hadits:

**Tabel 4.5**  
Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Kerugian  
Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Muthiin

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
1. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 23)	2. kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudahrib maka ditanggung oleh mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.	Q.S An-Nahl: 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum, kerabat dan Allah melarang dari perbautan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."	1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah  2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah  3.Penerapan pembiayaan mudharab sesuai dengan standar PSAK no.105

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai kelalaian yang disebabkan oleh pengelola dana maka dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin telah **sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 telah **sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah

telah **sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 berdasarkan kesesuaian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kerugian yang disebabkan seseorang maka seseorang itu yang akan menanggung kerugian tersebut baik dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah.

#### 4.2.3 Perlakuan Akuntansi Mengenai Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Al-Muthiin

BMT Al Muthiin mengukur pembiayaan Mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan oleh BMT kepada anggota saat menyalurkan dana sesuai dengan perjanjian pembiayaan Mudharabah yang disepakati. BMT Al Muthiin hanya menyediakan pembiayaan dalam bentuk tunai dan tidak menyediakan pembiayaan dalam bentuk aset non tunai.

**Table 4.6**  
Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di BMT Muthiin

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
<p>1. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: jika</p>	<p>1. Pengukuran investasi Mudharabah bmt Al-Muthiin sebagai berikut: BMT mengukur pembiayaan Mudharabah sesuai dengan jumlah dana yang di biayai BMT kepada pengelola dana.</p>	<p>Q.S Al-Isra Ayat 35 yang artinya, “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.</p>	<p>1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT tidak sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3.Penerapan pembiayaan mudharab tidak sesuai dengan standar PSAK No.105</p>

<p>nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p>			
--	--	--	--

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai investasi Mudharabah dapat berupa penyerahan kas dan asset non kas. kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin dengan ketentuan syariah **tidak sesuai** dikarenakan dalam Islam tidak membatasi dalam bertransaksi hanya secara tunai saja tetapi bisa juga non tunai seperti barang sebagai alat tukar, sedangkan penerapan di BMT Al-Muthiin hanya menerima transaksi tunai saja dalam seluruh pembiayaan yang ada. Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK No.105 dengan ketentuan syariah **telah sesuai** dikarenakan aturan PSAK No.105 mengakui bahwa kas dan asset non kas sebagai investasi pembiayaan Mudharabah, Islam mengajarkan kita ketika bertransaksi dan kerja sama tidak hanya dengan cara tunai saja tetapi bisa dengan cara bertukar barang atau barter seperti jaman Rasulullah S.A.W.. Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah **tidak sesuai** dengan standar PSAK No.105 dikarenakan BMT Al-Muthiin tidak menerima asset non kas, sedangkan aturan PSAK No.105 membolehkan dengan pembiayaan non kas.

#### 4.2.4 Perlakuan Akuntansi dalam Menyajikan Pembiayaan mudharabah di BMT Al-Muthiin.

Dalam perlakuan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan mudharabah di BMT Al-Muthiin, BMT Al-Muhtiin menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dengan nilai yang dicatat dalam laporan keuangan.

**Table 4.7**  
Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Mudharabah AL Muthiin BMT

Pengukuran Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: Paragraf 36)	BMT AL Muthiin menyajikan Mudharabah pembiayaan yang disalurkan ke anggota di neraca dalam jumlah yang dicatat.	Q.S Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....”	1.Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah  2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah  3.Penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan standar PSAK No.105

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai pencatatan yang benar dan jujur maka dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin telah **sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 telah **sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah telah **sesuai** dengan standar

PSAK Nomor.105 berdasarkan kesesuaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita bermuamalah pencatatan laporan harus sebagaimana mestinya tanpa ada kecurangan.

#### 4.2.5 Perlakuan Akuntansi untuk Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin

BMT Al Muthiin mengungkapkan isi perjanjian bisnis Mudharabah dalam laporan hasil bisnis. Pengungkapan pembiayaan Mudharabah dalam hasil laporan bisnis mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan distribusi hasil operasi, waktu angsuran, prosedur pembiayaan, dan peraturan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan Mudharabah.

**Tabel 4.8**  
Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin

Pengungkapan Investasi PSAK 105	BMT Al- Muthiin	Sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits	Analisis Kesesuaian
<p>1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>a. Isi kesepakatan utama usaha Mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Mudharabah, dan lain-lain.</p> <p>b. Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya.</p>	<p>1. BMT Al-Muthiin telah mengungkapkan isi perjanjian usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam hasil laporan usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana.</p>	<p>Q.S Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....."</p>	<p>1. Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>2. Peraturan PSAK No.105 sesuai dengan ketentuan syariah</p> <p>3. Penerapan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan standar PSAK No.105</p>

<p>c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.</p> <p>d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>			
---	--	--	--

Sumber: Data Sekunder dan Primer (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama yang membahas mengenai mengenai pengukuran dan pengalokasian pembiayaan mudharabah maka dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian pertama antara penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin telah **sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian kedua antara peraturan PSAK Nomor.105 telah **sesuai** dengan ketentuan syariah, Kesesuaian ketiga antara penerapan pembiayaan Mudharabah telah **sesuai** dengan standar PSAK Nomor.105 berdasarkan kesesuaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketika bermuamalah baik itu pembiayaan mudharabah semua transaksi atau kegiatan diukur dan dialokasikan sebagaimana mestinya.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas data yang diperoleh dari BMT Al-Muthiin dan pembahasan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan investasi, keuntungan, kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiin belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan mudharabah yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah.
2. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiin belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Syariah.
3. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Muthiin telah sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 mengenai penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Syariah.
4. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pada pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan oleh BMT Al-Muthiin telah sesuai dengan Syariah, kemudian perlakuan akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan PSAK No.105 mengenai pengungkapan pada pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Syariah.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan, keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahapan triangulasi mengenai wawancara dengan responden belum dilakukan secara sepenuhnya, hal ini karena peneliti hanya mewawancarai satu responden sehingga hasil penelitian cenderung bias.
2. Terdapat beberapa kesulitan yaitu dalam memperoleh dan mengumpulkan data karena manajemen yang sibuk sehingga perlu waktu untuk mengumpulkan data yang ingin di kumpulkan sehingga sulit mencari waktu untuk diwawancara oleh peneliti.
3. Ketika peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data, BMT Al-Muthiin tidak memahami PSAK No.105 mengenai pembiayaan Mudharabah sehingga peneliti perlu memberikan penjelasan secara terperinci kepada karyawan dan manajemen BMT mengenai penerapan PSAK No.105 pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Muthiin.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya. Untuk pihak bmt perlu menerima karyawan yang berkompeten dalam bidang akuntansi, dalam hal produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Muthiin. Sehingga informasi yang diperoleh untuk penelitian selanjutnya lebih terperinci dan dapat dikembangkan untuk memajukan BMT Al-Muthiin. Data yang akan menjadi diperoleh penelitian

selanjutnya implementasi PSAK No.105 pembiayaan mudharabah di BMT Al-Muthiin telah sesuai dengan Syariah, sehingga penelitian berikutnya diharapkan menyertakan tafsir Al Qur'an dan Al Hadits menurut para Ulama atau peneliti terdahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi penelitian kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan. In *CV. Jejak*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Dalimuthe, R. P. (2010). *100 kesalahan dalam sedekah*. Qultum Media.
- Diana Yumanita, A. (2010). Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT. In *pengertian Bank Syariah journal* (Vol. 14, Issue 14). [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14. Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14_Bank_Syariah_Gambaran_Umum.pdf)
- Effendi, S. (2019). Implementasi Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 pada KJKS BMT Al-Hayyu Kota Batam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hidayat, S. (2013). Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jdeb*, 10(2), 167–179.
- IKHSAN, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 2(3), 100–110. <https://www.neliti.com/publications/202132/penerapan-standar-akuntansi-keuangan-syariah-pada-koperasi-jasa-keuangan-syariah>
- Indriartoro, N., & Supomo, B. (1999). Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen. In *BPFE*.
- Latifah, E., Pranoto, S., & Susilowati, E. (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2), 78. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v11i2.208>
- Masyithoh, N. D. (2016). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Mu'allim, A., & Abidin, M. Z. (2005). Profesionalisme Praktisi Baitul Mal Wa Tamwil di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Millah*, 4(2), 79–96.

<https://doi.org/10.20885/millah.vol4.iss2.art6>

- Mulkis, S. F. (2015). Mudharabah, murabahah, dan musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia. *Islaminomic*, 6(2), 126.
- Nahari, H. L. (2019). *Implementation of PSAK No.105 on Mudharabah Financing in Baitul Maal wat tamwil KSSPS bmt AL Muthiin*. 105, 1–152.
- Purwoko, S., & Setiawan, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita Edisi 1*, 105, 1–13.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil*. UII Press.
- Soemitra, A. (2009). Bank dan lembaga Keuangan Syariah. *Kencana*.
- Somatri, M. D., Suryani, I., Dahwadin, & Permana, Y. (2017). Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jmainan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabh Di BMT Al-Amanah Cabang Tasikmalaya. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Statistik, B. P. (2019). Ht Tp S : // W W W. B. G. *Statistik Indonesia 2019 (Indonesian Statistics)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *CV Alfabeta*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Taufik, T., & Muhlisin, S. (2015). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 35–42.  
<https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.260>
- Zaenudin, Z. (2015). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta). *Etikonomi*, 13(1), 69–88.  
<https://doi.org/10.15408/etk.v13i1.1879>

## Lampiran

Hasil Wawancara Dengan Sekretaris BMT AL-Muthiin Bapak Farid

### 1. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan mudharabah?

“Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah sebetulnya untuk persyaratan awalnya itu sama standar seperti pada umumnya yaitu pengajuan mengisi formulir pengajuan, kemudian kelengkapan identitas, kemudian kelengkapan jaminan karena kita memakai jaminan seperti itu. Ketika administrasi sudah terpenuhi biasanya kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemilihan akad yang akan digunakan, setelah kita wawancara rencana penggunaan untuk apa, kemudian kita arahkan untuk pakai akad apa nantinya.

Biasanya kalau pembiayaan mudharabah kita memang masih terbatas, yang biasanya kita layani semacam proyek-proyek cepat gitu. Jadi bukan usaha yang terlalu kompleks pelaporannya karena masyarakat kita belum terbiasa untuk membuat laporan keuangan. Sehingga yang kita pilih usaha yang dimana disitu tidak dibutuhkan pelaporan yang begitu kompleks dan tempornya juga tidak terlalu lama, biasanya kita menerima contohnya proyek pembuatan kaos atau tukang sablon sudah jelas ada surat mou atau kontrak kerja dengan pihak pemesan sebagai bukti dan lebih simple untuk

peloporannya. Dan juga bahan bakunya tidak bermacam-macam biaya usahanya sedikit dan harga jualnya sudah jelas.”

**2. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT AL Muthiin?**

“Prosedurnya kalau dari kita ya itu dari pengajuan lalu wawancara setelah itu analisa dan survey kemudian masuk ke tim komite pembiayaan setelah itu di rapatkan untuk tindak lanjutnya kemudian di lapangan kita kasih dana nya lalu diberikan pendampingan dan pengecekan. Untuk pencair dana tergantung proyek atau usaha nasabah ada yang bertahab dan langsung tetapi jika uangnya tidak dipakai sebagian dimasukkan ketabungankembali, dan untuk pencairan harus konfirmasi”

**3. Apakah saat pengajuan pembiayaan mudharabah terdapat akad-akad tertentu? Jika ditengah perjalanan melanggar akad yang telah disepakati bersama, apa tindakan BMT?**

“Kasus yang pembayarannya mundur tidak sesuai dengan rencana seperti itu biasanya kita lihat kasusnya jika terjadi pelanggaran sesuai dengan akad diawal atau memang melanggar dari akad kita lihat apakah memang dari faktor usahanya atau faktor dari karakter dari nasabah. Kalau untuk akad-akad tertentu di awal kita belum ada tetapi, baru beberapa waktu yang lalu kami menerapkan akad waad yaitu akad dimana kesepakatan dimana BMT berkomitmen membiayai usaha nasabah dan nasabah harus memenuhi kewajiban. Walaupun dalam prakteknya penerapan akad waad ini masih

percobaan dan kita masih mengevaluasi sebetulnya akad waad ini seperti apa”.

**4. Bagaimana pembagian hasil dan pembayaran cicilan saat terjadi kerugian?**

“Kalau mudharabah yang dibagi dihasilkan dimana diawal biasanya prediksi keuntungan berapa kemudian kita dapat nisbahnya berapa. Emang diakhir biasanya kita menyesuaikan realisasinya berapa, karena akad-akad kita tempo nya pendek sehingga kebanyakan pembagian hasilnya sesuai dengan prediksi diawal. Biasa nya tempo pembiayaan mudharabah di BMT ini maksimal 3 bulan karena hanya proyek kecil. Untuk pembayaran cicilan saat kerugian biasanya kita lihat kerugian nya karena apa, apakah kerugiannya karena usaha nya tidak jalan atau terkendala atau memang rugi karena kesalahan teknis atau tidak sesuai dengan standar yang disepakati. Ya pinjaman pokoknya tetap kita minta dan terkadang kita ikut menanggung kerugian juga ada ternyata proyeknya tidak jalan karena ditipu oleh pihak ketiga dan kemudian dilihat harga jaminannya berapa terus kita jual walaupun belum bisa memenuhi kewajibannya tetapi tidak apa-apa kita anggap lunas.”

**5. Apakah ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan terdapat denda?**

“Kalau di akad biasanya ada denda tetapi kita lihat kasusnya seperti apa dulu, tetapi denda tersebut tidak kita akui sebagai pendapatan jadi istilahnya hanya denda takjir sebagai hukuman ketika nasabah melanggar dari

keepakatan. Untuk pelaksanaan dendanya kalau usahanya tidak sesuai dengan harapan atau terjadi kerugian ya tidak kita denda tetapi kalau karena karakter nasabah yang melanggar dari perjanjian maka dikenakan denda atau nasabah ingin infaq berapa sebagai denda nanti masuk ke dana infaq dan tergantung kasus yang ada dan disesuaikan dengan kemampuan nasaba. Dan jika tidak mampu membayar jaminannya dijual sebagai solusi”.

**6. Apakah ada dewan pengawas yang memahami secara fiqih proses seluruh pembiayaan yang ada di BMT Al Muthiin?**

“Alhamdulillah di BMT kita dewan pengawasnya sudah ikut sertifikasi insyaAllah secara fiqih sudah paham tetapi dalam aplikasi prakteknya masih belum maksimal. Dan mayoritas seluruh karyawan kebanyakan lulus stm/sma dan tidak memiliki bidang syariah tetapi selama ini kita kasih pelatihan untuk karyawan yang ada”.

**7. Bagaimana fungsi dewan pengawas?**

“Sudah ada kemajuan selama ini dimana disetiap akhir periode dewan pengawas meneliti akad-akad yang ada dan jika ada yang kurang dievaluasi”.


**8. Apakah ada perjanjian musyawarah jika terjadi sengketa di tengah jalan terkait pembiayaan mudharabah?**

“Biasanya ada di perjanjiannya seperti pasal citra perjarjaian dimana pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan setelah jatuh tempo sanggup menerima sanksi. Dan di mou perjanjian tertera ketika ada perselisihan sudah ada kesepakatan diawal

untuk cara menyelesaikannya. Selama ini yang kita lakukan adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan dan jarang sampai ke ranah hukum.”

**9. Bagaimana sikap BMT Almuthiin mengenai nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran? Dan sebaliknya?**

“Salah satu sikap BMT adalah melakukan denda (infaq) terhadap nasabah yang menunda pembayaran dan sifatnya wajib karena sudah tertera di akad begitu. Jika nasabah tidak mampu membayar yang terjadi selama ini BMT kita memberikan tenggang waktu sampai nasabah mampu membayar jika tidak mampu juga membayar hingga waktu yang telah ditentukan kita anggap sudah lunas atau di putihkan di pembukuan.”



Dokumentasi wawancara



